



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Puspita, bertempat tinggal di Dusun Pareh, RT 001 RW 001, Desa Semuning Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Dua (8/1/2022). Suami Saya Pada Saat Perjalanan Pulang Piket Dari Pos Devisi 6 (Satpam Pos Devisi 6), Karena Jalan Dari Pos Menuju Jalan Negara Posisi Tikungan Dan Tanjakan Sehingga Suami Saya Tidak Kelihatan Ada Orang Didepannya Dan Menabrak Orang Yang Didepannya. Suami Saya Segera Dibantu Oleh Warga Yang Melihat Kejadian Tersebut Dan Segera Dibawa Ke Puskesmas Jagoi Babang.
2. Bahwa Pada Saat Itu Suami Saya Tidak Sadarkan Diri Serta Kurangnya Fasilitas Dan Tidak Adanya Dokter Ahli Saraf, Puskesmas Jagoi Babang Segera Merujuk Suami Saya Ke RS Bengkayang Untuk Mendapatkan RS Yang Lebih Mendukung Lagi. Setelah Di RS Bengkayang Dokter Menyarankan Untuk Dirujuk Ke RS Promedika Pontianak Lagi Dan Dilakukan

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CT Scan Ternyata Suami Saya Mengalami Pembekuan Darah Diotak, Karena Dokter Ahli Saraf Tidak Bisa Melakukan Tindakan Operasi Karena Pembekuan Darah Di Otak Sangat Banyak, Dan Dokter RS Promedika Pontianak Menyarankan Harus Dirujuk Ke RS Antonius Pontianak Untuk Tindakan Operasi Kepala, Setelah Di RS Antonius Pontianak Suami Saya Langsung Ditangani Oleh Dokter Ahli Saraf Dan Dilakukan Tindakan Operasi Kepala Dan Pihak Keluargapun Setuju, Setelah Dilakukan Operasi Kepala, Selang Beberapa Minggu Suami Saya Sadar Dari Koma, Akan Tetapi Beliau Sudah Tidak Mampu Kembali Seperti Sedia Kala. Setelah Kurang Lebih 1 Bulan Dilakukan Perawatan Intensif Di RS Antonius Pontianak. Suami Saya Diperbolehkan Untuk Pulang Agar Dilakukan Rawat Jalan, Setelah Beberapa Bulan Dirawat Dirumah, Suami Saya Sudah Sadarkan Diri Tetapi Mengalami Stroke.

3. Bahwa Selama Menunggu Informasi Dari Pihak Perusahaan Dan Pihak Rumah Sakit Antonius Untuk Melakukan Rujukkan Pada Tanggal 24 Juli 2022 Karena Suami Saya Mengeluh Sakit Dan Selama 2 (Dua) Hari Karena Tidak Ada Perubahan Mengeluh Sakitnya Semakin Kuat Dan Akhirnya Pada Tanggal 26 Juli 2022 Jam 20 : 38 WIB Suami Saya Menghembuskan Napas Terakhirnya.
4. Bahwa Semasa Hidupnya Almarhum CENDAN YANTO Menikah Dengan PUSPITA
Sesuai Surat Nikah Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Majelis Gke Pareh Pada Hari/Tanggal : 24 Januari 1994.
5. Bahwa Almarhum Cendan Yanto (Suami) Telah Meninggal Dunia Dan Meninggalkan 1(Satu) Orang Siti Selaku Ahli Waris Yang Dalam Hal Ini Selaku Pemohon.
6. Bahwa Pemohon Beragama Kristen.
7. Bahwa Almarhum Cendan Yanto (Suami) Semasa Hidupnya Memiliki 1 (Satu) Orang Istri Dan 4 (Empat) Orang Anak Yaitu:
 - Puspita (Suami)
 - Liber Yanuar (Anak Pertama)
 - Leo Candra (Anak Kedua)
 - Noni Wahyuni (Anak Ketiga)
 - Magdalena (Anak Ke Empat)
8. Bahwa Pemohon Mengurus Permohonan Ini Untuk Mengurus Pencairan Asuransi JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan Milik Dari Suami Pemohon.

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Untuk Memperoleh Pencairan Dari JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan Tersebut Perlu Ditunjukkan Atau Ditetapkan Permohonan Dari Pengadilan Guna Untuk Mewakili Hak-Hak Keperdataan.
10. Bahwa Untuk Kepentingan Tersebut Terlebih Dahulu, Harus Memperoleh Ijin/Penetapan Dari Pengadilan Dan Oleh Karena Pemohon Berdomisil Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang.
Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Atau Majelis Hukum Yang Memeriksa Perkara Ini Berkenan Menetapkan Sebagai Berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Almarhum Cendan Yanto Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 26 Juli 2022;
 3. Menetapkan Pemohon PUSPITA Istri Dari Almarhum CENDAN YANTO Untuk Memperoleh Pencairan JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan Tersebut.
 4. Memebebankan Biaya Perkara Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku.
Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Penetapan Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 470/05/SKAW/2022 atas nama Puspita, selanjutnya diberi bukti P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 140/63/KAPENDA/2022, atas nama Puspita, selanjutnya diberi bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6107076402690001, atas nama Puspita, selanjutnya diberi bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6107070107080005, atas nama Kepala Keluarga Cendan Yanto, selanjutnya diberi bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6107-KM-01092022-0002, atas nama Cendan Yanto, selanjutnya diberi bukti P-5;

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Nomor : 12027230296, atas nama Cendan Yanto, selanjutnya diberi bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 005/05/SKK/2022, atas nama Cendan Yanto, selanjutnya diberi bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan Penyebab Kematian atas nama Cendan Yanto, selanjutnya diberi bukti P-8;
9. Foto kopi Surat Nikah Gereja GKE Pareh Singkawang atas nama Cendan Yanto dan Puspita, selanjutnya diberi bukti P-9;
10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6107071010650001, atas nama Cendan Yanto, selanjutnya diberi bukti P-10;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Selvanus Wiro dan Steven Gideon:

1. Selvanus Wiro menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan menantu dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon hadir di persidangan pada hari ini adalah untuk mengajukan permohonan mengurus pencairan asuransi Suami Pemohon yang bernama Almarhum Cendan Yanto di Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Almarhum Cendan Yanto pada tanggal 24 Januari 1994 di Gereja GKE Pareh Bengkayang, namun Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon pada saat itu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain bernama Liber Yanuar (Anak Pertama), Leo Candra (Anak Kedua), Noni Wahyuni (Anak Ketiga), dan Magdalena (Anak Ke Empat);
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022 karena mengalami kecelakaan sampai mengalami stroke yang diderita;

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon dan tidak ada gugatan mengenai keabsahan perkawinan;
 - Bahwa semasa hidup, Suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit PT. Ledo Lestari.
2. Steven Gideon menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon hadir di persidangan pada hari ini adalah untuk mengajukan permohonan mengurus pencairan asuransi Suami Pemohon yang bernama Almarhum Cendan Yanto di Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Almarhum Cendan Yanto pada tanggal 24 Januari 1994 di Gereja GKE Pareh Bengkayang, namun Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon pada saat itu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain bernama Liber Yanuar (Anak Pertama), Leo Candra (Anak Kedua), Noni Wahyuni (Anak Ketiga), dan Magdalena (Anak Ke Empat);
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022 karena mengalami kecelakaan sampai mengalami stroke yang diderita;
 - Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon dan tidak ada gugatan mengenai keabsahan perkawinan;
 - Bahwa semasa hidup, Suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit PT. Ledo Lestari.

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar menetapkan Pemohon sebagai istri dari Almarhum Cendan Yanto untuk memperoleh pencairan dari Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (BUKU II) Mahkamah Agung RI bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Selanjutnya dari surat permohonan serta dihubungkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pareh, RT 001 RW 001, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Nikah Gereja GKE Pareh serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Selvanus Wiro dan Saksi Steven Gideon yang saling berkesesuaian bahwa antara Pemohon dengan

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendan Yanto ada melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja GKE Pareh pada tanggal 24 Januari 1994. Semasa hidupnya, suami Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon dan tidak ada gugatan mengenai keabsahan perkawinan dan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain bernama Liber Yanuar (Anak Pertama), Leo Candra (Anak Kedua), Noni Wahyuni (Anak Ketiga), dan Magdalena (Anak Ke Empat), oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Cendan Yanto sah secara hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian serta berdasarkan keterangan Saksi Selvanus Wiro dan Saksi Steven Gideon yang saling berkesesuaian bahwa Cendan Yanto meninggal pada tanggal 26 Juli 2022 karena mengalami kecelakaan sampai stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Jamsostek atas nama Cendan Yanto dan dikuatkan keterangan Saksi Selvanus Wiro dan Saksi Steven Gideon bahwa semasa hidup suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Ledo Lestari dengan mendapatkan jaminan berupa Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, sehingga setelah suami Pemohon meninggal Pemohon hendak mengurus/*claim* Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya namun dengan penyesuaian redaksional tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 7 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Cendan Yanto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022;
3. Menetapkan Pemohon sebagai istri dari Cendan Yanto untuk mengurus Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan atas nama Cendan Yanto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sejumlah Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Arif Setiawan, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bek dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Ramdhan Suwardani, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Materai | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Leges | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 8 dari 7